



P E N E T A P A N

No. 372/Pdt.P/2016/PN.PKY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon :

1. YOHANES : Tempat lahir di Toraja pada tanggal 15 Mei 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta;
2. TITA : Tempat lahir di Rodo-rodo pada tanggal 31 Desember 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian;
Keduanya bertempat tinggal di Afd Juliet PT Pasangkayu, Desa Gunung Sari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 17 Mei 2016 di bawah Register Nomor : 372/Pdt.P/2016/PN PKY. telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di PT. Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, Sesuai Surat Keterangan Nikah tanggal 24 Mei 2015;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;
- Bahwa belum tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon belum melaporkan adanya perkawinan Para Pemohon disebabkan oleh hambatan biaya, waktu, dan jarak tempat tinggal ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota serta kelalaian Para Pemohon;
- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas status perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum Para Pemohon dikemudian hari, maka Para Pemohon mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengesahan perkawinan kepada Pengadilan Negeri Pasangkayu agar perkawinan Para Pemohon dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;

Berdasarkan alasan-alasan seperti di uraikan diatas, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Pasangkayu memeriksa permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pemohon I YOHANES (Suami) dan Pemohon II TITA (Istri) telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 24 Mei 2015 bertempat di PT. Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat Perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya oleh Para Pemohon telah diajukan bukti surat di persidangan berupa foto copy bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan dalam keadaan cocok yang terdiri dari :

1. Kartu Tanda Penduduk No. 7601021505830004 atas nama Pemohon I diberi tanda P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk No. 7601027112930037 atas nama Pemohon II diberi tanda P.2;
3. Kartu Keluarga No. 7601020807110006 atas nama Pemohon I di beri tanda P.3;
4. Surat Keterangan Pernikahan nomor: 02/N/V/2015 tanggal 24 Mei 2015 diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANDARIAS EPONG :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah menurut agama Kristen di Gereja Oikoumene Pasangkayu Tahun 2015;
- Bahwa pemohon I adalah keponakan saksi;
- Bhowa saksi satu gereja dengan para pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tetangga kampung dengan para pemohon;
- Bahwa para pemohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Pekerjaan pemohon I adalah karyawan swasta sedangkan pemohon II adalah Ibu Rumah Tangga;

Atas keterangan saksi tersebut para pemohon tidak keberatan;

2. Saksi KRISTHINA HENOCK :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah menurut agama Kristen di Gereja Oikoumene Pasangkayu Tahun 2015;
- Bahwa saksi satu gereja dengan para pemohon;
- Bahwa saksi tetangga kampung dengan para pemohon;
- Bahwa para pemohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Pekerjaan pemohon I adalah karyawan swasta sedangkan pemohon II adalah Ibu Rumah Tangga;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonannya, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 24 Mei 2015, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan karena perkawinan tersebut telah lewat 60 (enam puluh) hari, maka mohon pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri Pasangkayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka menjadi fakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di PT. Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara pada tanggal 24 Mei 2015 sesuai surat nikah nomor: 02/N/V/2015 tanggal 24 Mei 2015, oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut pada poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon tersebut, maka Para Pemohon diperintahkan untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat dalam daftar yang sedang berjalan, dengan demikian petitum poin 3 patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2015 bertempat di PT. Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara telah dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen antara Pemohon I YOHANES (Suami) dan Pemohon II TITA (Istri);.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp.121.000 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016, oleh kami Rustam,S.H.,M.H Hakim yang ditunjuk sebagai hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sutiman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUTIMAN, S.H.

R U S T A M, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK	: Rp 80.000,-
3. Panggilan	: Rp 00.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 121.000,-
(seratus dua puluh satu ribu rupiah)	